

REDESAIN INTERIOR KANTOR BALAIKOTA PARIAMAN DENGAN IMPLEMENTASI UNSUR CIRI KHAS ISTANO PAGARUYUNG

REDESIGN INTERIOR PARIAMAN GOVERNMENT OFFICE WITH THE IMPLEMENTATION OF ELEMENTS CHARACTERISTIC OF ISTANO PAGARUYUNG

¹Afifah Ghaida

Prodi S1 Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom

¹e-mail ghaidaafifah@ymail.com

Abstrak

Pusat Pemerintahan merupakan wadah aktivitas kegiatan dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat, serta berperan sebagai simbol filosofi, fungsional, monumental, dan memiliki fungsi keterbukaan yang menjadi cerminan kota tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2011 Tentang Arsitektur Bangunan Gedung dan Kearifan Lokal yang terdapat pada Pasal 12 ayat 2, menjelaskan bangunan-bangunan modern yang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dinilai penting dan strategis harus direncanakan dengan memanfaatkan unsur ragam hias ornamen tradisional. Tujuan dalam mengimplementasikan unsur ciri khas desain interior Rumah Gadang adalah untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal Rumah Gadang didalam aplikasi interior Balaikota Pariaman, dengan menerapkan unsur-unsur budaya yang mengacu pada aturan standar pemerintahan daerah Kota Pariaman. Hal ini yang akan menjadi dasar acuan dalam redesain kantor Balaikota Pariaman dengan melakukan studi banding dan analisis masalah yang ditemukan di lapangan. Metode yang digunakan dengan mengumpulkan data melalui hasil survey, observasi lapangan, serta data literatur. Kemudian dianalisis menghubungkan dengan teoritis sehingga menghasilkan alternatif desain yang disimpulkan melalui studi banding. Hasil analisa ini diharapkan agar bangunan pemerintahan khususnya Pariaman bisa mengimplementasikan kekayaan ciri khas budaya Minangkabau pada desain interior kantornya. Dan sebagai salah satu cara untuk mengangkat arti penting serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap nilai kebudayaan daerahnya.

Kata kunci: Kantor Balaikota Pariaman, Rumah Gadang, Standar ergonomi Pemerintahan Daerah, Desain Interior

Abstract

Government Center is a place of activity in carrying out community service tasks, and serves as a symbol of philosophy, functional, monumental, and has the function to open that becomes a reflection of the city. Based on the West Sumatra Provincial Regulation No. 6 of 2011 Concerning Architecture Building buildings and Local Wisdom contained in Article 12, paragraph 2, explaining that modern buildings by District / City is considered important and should be planning by utilizing the strategic elements of the traditional decorative ornament. The goal in implementation elements of interior design characteristic is the Tower House to elevate the values of local wisdom Tower House in Pariaman City Hall interior applications, by implementing elements of culture that refers to the standard rules of local government Pariaman. This will be the basis of a reference in Pariaman City Hall office redesign by doing comparative studies and analysis of the problems found in the field. The methode used to collect data through the survey, observation, and literature data. Then analyzed connect with the theoretical resulting design alternatives concluded through comparative studies. results of this analysis is expected that government buildings in particular could Pariaman implement richness characteristic of

Minangkabau culture in interior design office. And as one way to raise the significance and foster a sense of belonging to a local cultural values.

Keywords : Pariaman City Hall Office, Tower House, ergonomics Standard Local Government, Interior Design.

1. Pendahuluan

Pariaman adalah salah satu kota yang ada di provinsi Sumatera Barat berada pada hamparan dataran rendah yang landai dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter diatas permukaan laut. Kota pariaman hampir secara keseluruhan didominasi oleh etnis Minangkabau, dengan jumlah penduduk 97.901 orang pada tahun 2010. Kota Pariaman merupakan bagian dari daerah rantau yang merupakan daerah yang terletak di dataran rendah yang membujur sepanjang pantai dalam kawasan Minangkabau. Kota ini mempunyai ciri khas, keunikan, dan karakter budaya yang berbeda dengan daerah lain yaitu budaya Minangkabau. Sangat disayangkan, adat dan kebudayaan Minangkabau sekarang tinggal kulitnya. Salah satu buktinya adalah kekayaan kebudayaan Minangkabau yang tidak terakomodasi dengan baik pada bangunan kantor Balaikota Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2011 tentang Arsitektur Bangunan Gedung dan Kearifan Lokal yang terdapat pada Pasal 17 ayat 2, menjelaskan bahwa bangunan-bangunan gedung baru/modern yang oleh pemerintah kabupaten/kota dinilai penting dan strategis harus direncanakan dengan memanfaatkan unsur dan/atau ragam hias ornamen tradisional. Bangunan yang ada pada saat ini berbentuk modern yang sama sekali tidak menonjolkan unsur dari kebudayaan Minangkabau. Termasuk didalam interior kantor Balaikota Pariaman yang tidak memperlihatkan unsur dari kebudayaan daerahnya.

Kantor Pemerintahan yang dalam pembangunannya sudah diatur oleh Undang-undang serta ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pembangunannya, sehingga dalam implementasi unsur ciri khas desain interior Rumah Gadang perlu memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Merancang desain interior Balaikota Pariaman yang mengacu pada aturan standar pemerintah daerah dalam mengatur bagaimana implementasi ciri khas dari kebudayaan lokal.
2. Merancang interior Balaikota Pariaman agar tidak bertolak belakang dengan aturan-aturan yang berlaku pada arsitektur Rumah Gadang.
3. Menghasilkan transformasi desain pada perancangan interior Balaikota Pariaman.

Tiga aspek tersebut bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal Rumah Gadang dengan menerapkan unsur-unsur budaya Minangkabau dalam perancangan interior Balaikota Pariaman.

Metodologi yang digunakan melalui hasil survey langsung kelapangan dengan mencari informarsi dan data-data yang akurat ke lapangan pada objek kantor Balaikota Pariaman dan Rumah Gadang untuk mendapatkan keterangan yang faktual dari masalah-masalah yang ditemukan pada dua objek tersebut. Kemudian melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait sehingga mendapatkan informasi yang jelas. Kemudian mengumpulkan data dengan mencari studi literatur sebagai referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

Analisa data yang diperoleh dilapangan, selanjutnya dihubungkan dengan teoritis, kemudian menginterpretasikan dan menghasilkan alternatif-alternatif desain yang selanjutnya disimpulkan menjadi kesimpulan desain.

1. Melakukan studi banding pada Balaikota Pariaman dengan bangunan-bangunan lain yang mencerminkan identitas kebudayaan lokal.
2. Mencari perbandingan pada rumah adat Minangkabau dan unsur-unsur interior yang akan menjadi acuan dalam desain.

2. Dasar Teori

2.1 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

- A. Peraturan menteri dalam negeri tentang standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah menetapkan dalam ketentuan umum yang tertuang pada:


<p>Bab 2 Penataan sarana dan prasarana kerja</p>	<p>Pasal 3 Kelancaran proses pekerjaan , kelancaran hubungan kerja, memudahkan komunikasi, kelancaran tugas pengawasan, memudahkan pengamanan arsip</p> <p>Pasal 4 a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani. b. Keleluasan bergerak secara sehat dan teratur. c. Cahaya dan ventilasi yang baik. d. Penataan yang bernilai estetika. e. Kesejahteraan pegawai. f. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.</p>
<p>Bab 3 Standarisasi sarana dan prasarana kerja</p>	<p>Pasal 5 Ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas.</p> <p>Pasal 6 Ruang kantor meliputi: Ruang kerja, ruang tamu, ruang staf, ruang tunggu, ruang rapat, ruang pola, ruang data, ruang bendahara, ruang sandi dan telkom, ruang arsip rahasia, ruang arsip aktif, ruang arsip inaktif, ruang arsip statis, ruang perputakaan, ruang poliklinik, ruang laboratorium, ruang penyajian data, ruang penyimpanan gudang, ruang sentral telepon, ruang komputer.</p> <p>Pasal 7 Perlengkapan kantor sebagaimana meliputi: Perabot kantor, alat-alat bermesin, alat tulis kantor, papan informasi, peralatan lat ukur, alat-alat visual, alat-alat medis, perangkat sandi dan telekomunikasi, perlengkapan kearsipan, perlengkapan petugas keamanan.</p> <p>Pasal 8 Ruang kantor dan perlengkapan kantor meliputi: Gubernur, wakil gubernur, Pimpinan daerah perwakilan rakyat daerah provinsi, Sekretaris daerah provinsi, bupati/walikota, wakil bupati/walikota.</p>
<p>Bab 4 Ketentuan lain-lain</p>	<p>Pasal 18 1. Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis karpet atau sejenisnya. 2. Interior ruang terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama. 3. Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan. 4. Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung, seperti: alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, dll.</p> <p>Pasal 19 Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah dengan ketentuan tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam peraturan ini.</p>
<p>Bab 5 Ketentuan penutup</p>	<p>Pasal 20 Pada saat berlakunya peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur pemerintah daerah dalam keputusan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 1996 tentang standarisasi ruang kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan bermotor dinas di jajaran departemen dalam negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>

Tabel 2.1 Peraturan standarisai sarana dan prasarana pemerintah daerah Kota Pariaman
Sumber : Dirangkm berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, hal 2

2.2 Ragam Hias Bentuk Rumah Gadang

Ragam bentuk rumah adat Minangkabau adalah penamaan berdasarkan kajian bentuk bangunan yang telah disepakati oleh tukang/tukang tuo dan penduduk nagari yang memberikan nama tersebut untuk membangun atau mengerjakan rumah gadang agar semua tahu bentuknya.

1. Istana Pagaruyuang



Gambar 2.2 Bentuk dari Rumah Istana Pagaruyuang
Sumber : *Nashbahry gallery Rumah adat Minangkabau*

Bangunan ini adalah kombinasi dari berbagai tipe bangunan di atas, terutama tipe bangunan rajo babandiang dari Payakumbuh, tipe bangunan beranjung, tipe bangunan batingkek.

Denah bangunan awal yang dirancang dengan gambar tangan dan mesin ketik yang dibuat oleh Djafri Dt. Bandaro Lubuak Sati, memasukkan unsur "tiang babisiak" dari bangunan rajo babandiang, Payakumbuh, dapur di belakang (dari Surambi papek), dan bangunan beranjung kerancangan bangunan, sedangkan gonjong utama delapan buah.

2.3 Elemen-elemen Bangunan Rumah Gadang

Menurut bentuknya yang lazim, Rumah Gadang disebut dengan Rumah Bagonjong, karena atapnya berbentuk bergonjong runcing menjulang. Lengkungan pada atapnya tajam seperti tanduk kerbau. Tetapi jika dilihat dari segi bangunan dan kegunaannya, garis-garis Rumah Gadang menunjukkan penyesuaian dengan alam tropis.

- Dinding

Bangunan dinding rumah yang membesar ke atap yang disebut dengan silek melindungi dari terpaan angin. Kolongnya yang tinggi memberikan udara yang segar terutama saat musim panas. Dinding Rumah Gadang juga berukir dengan ukiran yang disesuaikan dengan tempatnya. Pada bagian dinding Rumah Gadang dibuat dari bahan papan, sedangkan bagian belakang dari bahan bambu.



Gambar 2.3 Dinding Istana Pagaruyung
Sumber: Dokumentasi pribadi

- Lantai

Terbuat dari papan, keujung kiri dan kanan dari lantai ditinggikan satu tingkat atau dua tingkat yang disebut anjung. Lantai papan dipasang diatas jeriau dan adakalanya lantai dibuat dari pelupuh (bambu yang dipecah). Untuk lantai rumah gadang ini ungkapan adatnya mengatakan “*lantai banamo hamparan adat, tampek si janang main pantan, tampek penghulu main undang*.”



Gambar 2.4 Lantai Istana Pagaruyung
Sumber: Dokumentasi pribadi

- Ruang

Ruang atau *space* pada suatu rumah gadang merupakan ruangan yang terbentuk oleh deretan tiang-tiang yang membujur didalam rumah gadang tersebut. Ruang depan fungsinya untuk menerima tamu seperti ciri khas rumah gadang surambi aceh. Ruang tengah sebagai tempat acara adat dan musyawarah suatu kaum.



Gambar 2.5 Istana Pagaruyung
Sumber: Dokumentasi pribadi

2.4 Analisa Data

2.4.1 Analisa Standarisasi *Redesign* Kantor Balaikota Pariaman

Redesign Kantor Balaikota Pariaman mengacu pada beberapa standarisasi yang berhubungan dengan desain interior kantor. Standar ergonomi kantor dan standarisasi sarana kerja pemerintahan daerah mempunyai beberapa kesamaan ukuran sehingga analisa yang ditemukan bahwasanya ukuran standarisasi dari pemerintahan daerah sudah memenuhi syarat kenyamanan aktivitas kerja kantor. Pengaplikasian standar ergonomi kantor digunakan untuk zona sirkulasi kerja, dan standarisasi sarana kerja dari pemerintahan daerah diaplikasi pada ukuran ruang yang telah ditentukan. Untuk ukuran furnitur dikombinasikan antara standarisasi yang ada dengan mempertimbangkan kenyamanan dan penggunaannya.

Aturan adat yang ada pada rumah gadang akan diaplikasikan pada desain interior kantor Balaikota Pariaman melalui beberapa pertimbangan dari bentuk, fungsi, daerahnya, makna filosofi, dan elemen-elemen interior rumah gadang. Berikut analisa dari standar ergonomi kantor, standarisasi sarana kerja pemerintahan daerah, dan aturan adat rumah gadang yang akan diimplementasikan pada interior Balaikota Pariaman:

Standar ergonomi workplace	Standarisasi sarana kerja pemerintah daerah	Aturan adat Minangkabau
<ul style="list-style-type: none"> • Untuk ruang private yang difungsikan oleh direktur atau kepala bagian kantor berukuran 20-40 M² • Tinggi lemari penyimpanan minimal 140 cm • Ukuran meja maksimal 200x80 cm, minimal 80x80 cm • ukuran kursi kerja putar lebar 60-65 cm • Ukuran arm chair lebar 45-60 cm • Untuk area sirkulasi satu orang minimal 55-60 cm • Untuk area sirkulasi dua orang minimal 90 cm • Untuk area sirkulasi dua orang rata-rata 120 cm • Untuk area sirkulasi 3 orang minimal 150 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang kerja Walikota menggunakan ukuran maksimal 40 M² • Ruang kerja Wakil Walikota 30 M² • Ruang Kerja sekda 30 M² • Ruang kerja staf 4 M² • Tinggi lemari buku 125-180 cm • Ukuran meja kerja Walikota 190x100 cm • Ukuran meja kerja staf 160x75 cm • Ukuran kursi atasan dimulai dari lebar 60 cm • Ukuran kursi kerja staf lebar 50 cm • Ukuran ruang pengguna kantor mengacu pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis rumah Adat menurut kelurahan koto piliang • Ciri rumah gadang yang fungsinya sebagai pusat berjalannya sistem kerajaan atau pemerintahan pada masa itu • Jumlah tangga harus berjumlah ganjil • Pintu utama terletak pada bagian depan dengan ciri khas rumah gadang gajah maharam • Ruang bagian tengah fungsi sebagai tempat musyawarah yang sifatnya publik • Ruang lt 2 bersifat privasi dan difungsikan untuk pengguna yang diagungkan • Pemakaian material kayu yang menjadikan ciri khas dari rumah gadang • Ornamen ukiran memiliki makna filosofi yang disesuaikan dengan tempatnya.

Tabel 2.3 Analisa Standarisasi *Redesign* Kantor Balaikota Pariaman
Sumber: Observasi lapangan

2.5 Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2011 tentang Arsitektur Bangunan Gedung dan Kearifan Lokal yang terdapat pasal 17 ayat 2, menjelaskan bahwa bangunan-bangunan

gedung baru/modern yang oleh pemerintah kabupaten/kota dinilai penting dan strategis harus direncanakan dengan memanfaatkan unsur ragam hias ornamen tradisional. Fenomena yang terjadi pada kantor Balaikota adalah tidak teraplikasikan nilai kebudayaan lokal pada bangunan interior kantornya, sehingga tidak memperlihatkan simbol identitas dari masyarakatnya. Aturan-aturan tersebut menjadi acuan dalam perancangan interior kantor untuk mengapresiasi dan membentuk identitas kebudayaan lokal.

Berdasarkan hasil survey lapangan kantor Balaikota Pariaman, maka muncul beberapa permasalahan jika dikaitkan dengan fungsi dan pendekatan estetika unsur kebudayaan Minangkabau.

Ruang	Permasalahan		Sumber
	Aspek Pengguna	Aspek Estetis	
Walikota	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan dalam merancang ruang walikota sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006, adanya standarisasi sarana dan prasarana untuk bangunan pemerintahan. Walikota merupakan kepala pemerintahan kota pariaman, implementasi desain interior yang memperlihatkan kedudukan tertinggi pada ruangan, pemakaian material, besaran ruangan, dan fasilitas yang ada. Adanya ciri khas dari unsur kepala adat dengan melakukan pendekatan unsur rumah adat Minangkabau 	<ul style="list-style-type: none"> Konsep estetis yang ditampilkan pada interior Walikota tidak memperlihatkan unsur kebudayaan lokal. Dalam peraturan pemerintah tahun.. tentang pembagian pemerintahan, perlu adanya estetika yang memperlihatkan unsur kebudayaan lokal Jika dilihat dari feedback dari visi misi Walikota pariaman salah satunya bertujuan untuk mensejahterakan kebudayaan lokal. 	<p><i>Analisa observasi lapangan, Buku standarisasi peraturan menteri dalam negeri mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah</i></p>
Wakil Walikota	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan ruangan dan ukuran mengikuti standarisasi dari peraturan pemerintahan Wakil Walikota mempunyai kedudukan dibawah Walikota, sehingga adanya perbedaan dari ukuran ruang, fasilitas yang tidak sama rata dengan ruang Walikota 	<ul style="list-style-type: none"> Unsur estetika belum mencerminkan ciri khas dari jati diri kebudayaan Minangkabau Sentuhan dari estetika kebudayaan lokal belum terlihat pada interior Wakil Walikota Pariaman 	<p><i>Analisa observasi lapangan, Buku standarisasi peraturan menteri dalam negeri mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah</i></p>
Sekretaris daerah	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri bahwasanya ruang sekretaris daerah memiliki fasilitas lebih kecil dari ruang Walikota dan Wakil Walikota. Pada ruang rapat belum tertata dengan rapi dan fasilitas yang kurang mendukung Fasilitas untuk ruang tunggu yang masih minim 	<ul style="list-style-type: none"> Pola penempatan ruangan yang belum teorganisir dengan baik Konsep estetika harus mengutamakan fungsi, fasilitas, nyaman agar mendukung proses pekerajaan Unsur estetika kebudayaan lokal belum tercerminkan pada ruang sekretaris daerah Pendekatan unsur estetika kebudayaan Minangkabau disesuaikan dengan 	<p><i>Analisa observasi lapangan, Buku standarisasi peraturan menteri dalam negeri mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah</i></p>

		penggunanya dan fungsi ruangnya	
Asisten	<ul style="list-style-type: none"> Ukuran ruang dan fasilitas mengacu pada peraturan menteri dalam negeri untuk sarana dan prasarana ruangan kantor pemerintahan menurut jabatan atau kedudukannya Adanya ruang kecil yang memanjang digunakan sebagai ruang tunggu, namun fasilitas tersebut belum memenuhi untuk kriteria ruang tunggu 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan material pada lantai tidak menggunakan karpet, sedangkan kedudukan dari asisten berada pada bagian kepala pemerintahan Penataan ruangan masih minim estetika Pendekatan unsur estetika kebudayaan Minangkabau disesuaikan dengan penggunaannya dan fungsi ruangnya 	<i>Analisa observasi lapangan, Buku standarisasi peraturan menteri dalam negeri mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah</i>
Kepala Bagian Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Ruang kepala bagian pemerintahan menyatu dengan ruang sub bagian, adanya pembatas partisi yang membedakan antara ruang kepala dan sub bagian Ukuran ruang mengacu pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pada peraturan menteri dalam negeri Penempatan ruang kepala tidak mendukung area sirkulasi dan sifatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Unsur estetika lebih mengutamakan fungsi dalam ruangan, karna aktivitas pekerjaan yang menjadi acuan dalam mendesain Implementasi unsur ciri khas Minangkabau tidak terlalu terfokus pada ruangan ini. 	<i>Analisa observasi lapangan, Buku standarisasi peraturan menteri dalam negeri mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah, http://www.rumah.com/berita-properti/2013/4/3716/tips-memilih-kantor-di-gedung-perkantoran</i>
Sub bagian Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Perhatian terhadap area sirkulasi, aktivitas yang dikerjakan, material yang dipakai agar tidak menimbulkan kebisingan belum terapkan pada ruangan sub bagian Diperlukan konsep ruangan terbuka agar bisa mengontrol semua pegawai Tiap-tiap sub bagian terkumpul dalam satu ruangan sesuai dengan bagiannya Area sirkulasi mengikuti standar ergonomi workplace 	<ul style="list-style-type: none"> Unsur estetika lebih mengutamakan fungsi dalam ruangan, karna aktivitas pekerjaan yang menjadi acuan dalam mendesain Perkembangan teknologi juga harus diperhatikan dalam desain interior ruang kerja Implementasi ciri khas unsur rumah adat minang lebih ke ornamen-ornamen yang disesuaikan dengan tempatnya. 	<i>Analisa observasi lapangan, Buku standarisasi peraturan menteri dalam negeri mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah,</i>
R.umum	<ul style="list-style-type: none"> Ruang umum seperti lobby merupakan point of interest yang merupakan suatu pusat tempat berkumpulnya semua orang yang melakukan aktivitas pada kantor tersebut Memperhatikan besaran ruang lobby harus proporsional terhadap besaran gedung Kebutuhan akan pelayanan publik dan sarana untuk mengaplikasikannya ditata 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang lobby merupakan area yang dapat di gunakan untuk memperlihatkan konsep estetika dan identitas dari pemerintahan kota pariaman Pada ruang aula hanya ditemukan unsur estetika pada bagian dinding yang memakai tenunan khas pariaman, dan pada bagian luar terdapat ukiran 	<i>Analisa observasi lapangan, Buku standarisasi peraturan menteri dalam negeri mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah, http://www.academia.edu/1478474/</i>

	dengan baik	memakai material kayu	<u>MAKALAH</u> <i>akustik</i>
--	-------------	-----------------------	-------------------------------

Tabel 2.4 Aspek-aspek pada kantor Balaikota
 Sumber: Observasi lapangan, Peraturan Menteri dalam Negeri

3. Konsep

Konsep yang akan diangkat adalah *Lareh Minangkabau* yang me refleksikan unsur ciri khas rumah Gadang yang fungsinya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan kerajaan pada masa itu. Alasan pengambilan konsep ini karena dilihat dari dua sisi bangunan mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan. Disisi lain apabila ditinjau dari peraturan pemerintah yang menganjurkan untuk memperlihatkan unsur kebudayaan lokal pada bangunan pemerintahan. Kemudian dilihat dari visi-misi dari Walikota Pariaman yang mengacu kepada pelestarian kebudayaan lokal. Hal ini menjadi suatu kesatuan yang akan menjadi acuan dalam desain interior Balaikota Pariaman dengan pendekatan unsur bangunan rumah Adat Minangkabau.

Unsur-unsur pada elemen rumah adat, ragam hias, fungsi ruang, makna dan filosofinya yang akan menjadi pertimbangan dalam implementasi pada interior Balaikota Pariaman. Sehingga dapat mencerminkan pola kehidupan, adat isitiadat, kebiasaan, dan kebudayaan masyarakat Minangkabau pada saat ini.

A. Konsep bentuk

Bentuk yang digunakan adalah penyederhanaan dan pengembangan dari Rumah adat tradisional Minangkabau. Mengambil jenis unsur rumah gadang yang memperlihatkan asal usul bentuk arsitektur Minangkabau, ciri khas daerah, dan kedudukannya. Jenis unsur Rumah adat Minangkabau tersebut adalah:

1. Istana Pagaruyuang

Istana Pagaruyung merupakan tempat berjalannya suatu sistem kerajaan Minangkabau pada masa lalu. Istana Pagaruruyng menjadi identitas dari sebuah kerajaan terbesar pada wilayah Minangkabau dengan bercirikan jenis rumah gadang batingkek, dan merupakan jenis rumah gadang yang paling besar diantara rumah gadang yang lain. Bentuk rumah batingkek ini akan diaplikasikan pada interior kantor Balaikota sehingga memiliki makna yang sama sebagai bangunan pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi dan dihormati oleh masyarakatnya. Adapun makna dari tingkatan itu adalah:

- Bagian lantai 1 merupakan daerah vocal point sebagai tempat bertemu semua instansi pemerintahan yang bekerja di bagian Sekretariat Daerah. Pada lantai 1 terdapat bagian lobby, staf ahli, kepala bagian, dan sub bagian yang pekerjaannya lebih banyak bertemu dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini memiliki fungsi yang sama dengan aktivitas yang dilakukan pada lantai 1 istana pagaruyuang yaitu sebagai tempat musyawarah dan upacara adat.



Gambar 3.1 Pengembangan desain interior lantai 1
 Sumber: Dokumentasi pribadi



- Pada lantai 2 Istana pagaruyuang merupakan tempat untuk seorang anak perempuan yang belum menikah. Wanita yang belum menikah pada adat Minangkabau sangat dijaga dan dihormati. Sebagaimana dalam budaya Minangkabau seorang perempuan memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu kaum. Makna filosofi ini yang akan diaplikasikan pada lantai dua yaitu sebagai tempat ruangan para petinggi bagian pemerintahan kota Pariaman.



- Lantai 2 sebagai ruang sebagai ruang petinggi pemerintahan kota Pariaman. Lantai 2 memperlihatkan identitas ruang melalui ciri khas elemen interior dinding menggunakan jendela berbentuk persegi dan segitiga. Makna kedudukan yang sama yang fungsinya sebagai tempat yang dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi. Lantai 3 merupakan ruang DPPKA yaitu bagian keuangan, serta rangkiang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan beras.

- Lobby

Pada bagian pintu utama menggunakan sentuhan warna merah yang memberikan lambang keberanian, kegembiraan dan kemeriahan. Bahwasanya pada adat Minangkabau terdapat kata kiasan *punyo raso jo pareso* (punya rasa dan periksa) yang berarti orang minangkabau mempunyai jiwa keberanian namun tidak melupakan siapa dirinya sebagai makhluk Tuhan. Pengaplikasian warna yang diiringi dengan makna bertujuan memnyampaikan pesan kepada instansi pemerintahan yang bekerja pada kantor Balaikota Pariaman untuk menghargai diri sendiri dan orang disekitarnya.




Gambar 3.3 Sketsa Interior Lobby
Sumber: Sketsa Alternatif

- Konsep Dinding

Pemakaian ornamen seperti ukiran pada rumah adat yang dijadikan *wall treatment* dan disesuaikan pada letaknya serta arti yang terkandung sehingga dapat memberikan pesan kepada instansi pemerintahan yang berada didalam kantor Balaikota Pariaman.

Bukaan jendela pada setiap ruang kantor berukuran 70-80 cm dan berdaun dua. Rancangan jendela tersebut sudah ada pada rumah gadang agar udara dapat bebas memasuki ruangan. Untuk dinding yang menggunakan jendela dinamakan *dinding banamo* yang artinya (*supayo angin jan kalua supayo hujan jan ka masuak*) supaya angin tidak keluar, hujan tidak akan masuk.



Gambar 3.4 Sketsa bagian jendela ruang kerja kantor Balaikota Pariaman
Sumber: Sketsa alternatif

Terdapat 3 buah pintu utama yang berada pada bagian tengah bercirikan rumah gadang Gajah Maharam. Untuk pintu sebelah kanan dikhususkan untuk yang tua, sebelah kiri dikhususkan untuk yang lebih muda.



Gambar 3.5 Sketsa bagian pintu utama kantor Balaikota Pariaman
Sumber: Sketsa alternatif

Aplikasi jenis motif ukiran Minangkabau disesuaikan dengan tempat dan makna yang terkandung didalamnya. Ukiran yang akan digunakan adalah:

- Bada mudiak digunakan pada dinding bagian lobby, dan ruang pertemuan menggambarkan kehidupan yang kompak dan harmonis, seia-sekata pada masyarakat.




Gambar 3.6 Aplikasi ukiran Bada mudiak pada lobby
 Sumber: Ragam Hias Minangkabau

- Jarek takambang digunakan pada ruang atasan yang melambangkan bahwa pemerintah tahu adanya garis pemisah antara yang sah dengan yang bathil, antara yang baik dengan yang buruk.



Gambar 3.7 Implementasi ukiran Jarek takambang
 Sumber: Ragam Hias Minangkabau

- Kaluak paku digunakan pada area lobby, ruang kantor, dan ruang atasan yang melambangkan aturan bermasyarakat yang baik, yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.




Gambar 3.8 Implementasi ukiran Kaluak paku pada dinding ruang kerja
 Sumber: Ragam Hias Minangkabau

- Itiak pulang patang digunakan pada bagian pintu, terdapat pengertian santai atau kelegaan setelah berhasil menyelesaikan suatu tugas yang berat.



Gambar 3.9 Implementasi ukiran itik pulang petang
Sumber: Ragam Hias Minangkabau

- Siriah Gadang melambangkan persatuan antar wilayah Minangkabau



Gambar 3.10 Implementasi ukiran Siriah Gadang
Sumber: Ragam Hias Minangkabau

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bangunan kantor Balaikota Pariaman harus memanfaatkan unsur kebudayaan daerahnya dalam implementasi interior bangunannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun tentang Arsitektur Bangunan Gedung dan Kearifan Lokal yang terdapat pasal 17 ayat 2, bahwasanya bangunan gedung pemerintahan harus direncanakan dengan memanfaatkan unsur atau ragam hias ornamen tradisional. Hal ini menjadi sebuah acuan agar implementasi unsur kebudayaan lokal dapat dimanfaatkan pada desain interior ruangnya.

Melalui kebudayaan Minangkabau khususnya pada unsur arsitektur rumah adat Minangkabau dapat mengangkat nilai-nilai kearifan lokal Rumah Gadang didalam aplikasi interior Balaikota Pariaman. Hal ini bertujuan agar unsur kebudayaan lokal tidak dilupakan begitu saja. Aturan-aturan yang berlaku pada standar pemerintah menjadi studi banding dalam perancangan desain interior kantor Balaikota Pariaman, serta menjadi pertimbangan dalam desain interior mengenai pemilihan material, standar sarana dan prasarana yang menunjang kerja Pemerintahan Daerah.

Dalam pengaplikasian arsitektur Rumah Gadang pada desain interior kantor Balaikota Pariaman, aspek-aspek yang harus diperhatikan, seperti:

- Merancang interior Balaikota Pariaman sesuai dengan aturan standar Pemerintahan Daerah

- Memperhatikan aturan-aturan yang berlaku pada arsitektur Rumah Gadang agar tidak bertolak belakang dengan aturan adat tersebut.
- Mengangkat nilai kearifan lokal Rumah Gadang dengan menerapkan unsur-unsur budaya Minangkabau.

Hasil observasi pada Rumah Gadang di setiap daerah menghasilkan analisa bangunan yang berfungsi sebagai tempat terlaksananya unsur pemerintahan daerah Minangkabau. Implementasi unsur rumah adat Minangkabau yang berfungsi sebagai tempat terlaksananya kegiatan adat dan dihuni oleh kepala adat setiap nagari. Sehingga makna dan filosofi yang terkandung dapat dihubungkan dan diterapkan pada unsur elemen interior rumah Gadang. Ornamen interior rumah gadang dapat dikembangkan dengan mentransformasikan bentuk dan memanfaatkan makna yang terkandung. Sehingga bukan saja sebagai estetika ruangan, namun filosofi yang terkandung dapat memberikan pesan kepada instansi pemerintahan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dan sebagai aspek sosiologis yaitu rasa kekeluargaan yang bisa menjalin silaturahmi antar instansi pemerintahan.

Terakhir pada bagian penutup ini dapat dikemukakan bawa aplikasi unsur budaya pada interior Balai Kota Pariaman perlu dikembangkan terus menerus, terutama pada bangunan pemerintahannya. Agar eksistensi dari kebudayaan daerah dapat dipelihara dan dibudidayakan sejarahnya. Apresiasi budaya daerah harus ditingkatkan dan lebih diperhatikan pada setiap pemerintah dari setiap daerah. Aturan yang berlaku pada standar bangunan Pemerintahan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat terciptanya bangunan pemerintahan yang memanfaatkan unsur kebudayaan daerahnya. Selain itu dalam mengimplementasikan budaya lokal pada desain interior kantor Pemerintahan harus menyesuaikan dengan makna filosofi dari rumah adat tradisional yang dihubungkan dengan pengguna, fungsi ruang, serta bentuk yang akan ditransformasikan. Sehingga suasana budaya tradisional akan dapat terlihat pada desain interior kantor Pemerintahan. Serta dalam pengumpulan data dan informasi untuk melestarikan warisan budaya perlu diadakan penelitian khusus terhadap desain interior rumah Gadang dan dikembangkan untuk mempelajari desain interior rumah adat tradisional.

Daftar Pustaka:

- [1] Bagian Hukum dan Organisasi Kota Pariaman (2008), *Lembaran Daerah Kota Pariaman*, Pariaman: Bagian Hukum dan Organisasi Kota Pariaman.
- [2] Couto, Nashbahry, (2014), [www. Visualheritageblog. blogspot.com](http://www.Visualheritageblog.blogspot.com).
- [3] Dechiara, Joseph, (2001), *Space Planning*, New York: Mc Graw Hill.
- [4] Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan (2010), *Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah*, Padang Panjang: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan.
- [5] Dixon, Cranf (1991), *Office Space*, London: Pr Longman Group.
- [6] Dt. Bandaro, Latief, (2001), *Etnis dan Adat Minangkabau*, Bandung: Angkasa.
- [7] Narah, Risman, (2012), *Ragam Hias Minangkabau*, Jakarta: Pusat Informasi Budaya Wisata TMII.
- [8] Lionar, Mano Lodeweick, (2014), *Transformasi Desain*: Yogyakarta.
- [9] Pemerintah Kota Pariaman, (2014), *RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018*, Pariaman: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014.
- [10] PR, Soenarto, (2012), *Arsitektur Tradisional Minangkabau Selayang Pandang*, Jakarta: Proyek Media Kebudayaan.
- [11] Syamsidar, (1991), *Arsitektur Tradisional Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

